



BUPATI BANYUWANGI
INSTRUKSI BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 441.7 / 1619 / 429.114 / 2018
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
BUPATI BANYUWANGI

Dalam rangka mempercepat implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440.7/4546/201.4/2017 tentang Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu disampaikan bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dimaksud untuk mengubah pengelolaan kesehatan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat dengan kunci pengelolaan kesehatan pada peningkatan gaya hidup sehat, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat se-Kabupaten Banyuwangi;

Untuk :
KESATU : Segera menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440.7/4546/201.4/2017 tentang Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat. Membuat kebijakan serta melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

KEDUA : Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Banyuwangi agar melibatkan dan berkerjasama dengan lintas sektor terkait, lembaga/organisasi kemasyarakatan, sekolah/lembaga pendidikan, pakar dan bermitra dengan swasta/dunia usaha untuk mendukung, mengkampanyekan dan mendorong masyarakat dengan kesadaran dan kemauan untuk tercapainya masyarakat sehat di Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Segera melakukan kegiatan – kegiatan operasional dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, berupa :

1. Memberi Contoh Kebiasaan makan sayur dan buah dengan menambahkan menu buah di sajian dalam setiap pertemuan dan wajib menyajikan menu tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan lokal serta mengurangi penggunaan terigu, beras dan produk turunannya sebagai sumber karbohidrat
2. Mewajibkan kegiatan olahraga bersama secara rutin dengan melakukan senam bersama setiap hari jumat pagi setiap minggunya.
3. Mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan peregangan di kantor/ditempat kerja selama 5 menit setiap jam 10.00 WIB dan 14.00 WIB yang ditandai dengan bunyi : bel, alarm atau musik
4. Melaksanakan tes kesehatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anak sekolah dan karyawan karyawan pekerja
5. Menyediakan sarana ruang laktasi/menyusui dan perlengkapannya di lingkungan Instansi Pemerintah
6. Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh gedung Instansi Pemerintah

KEEMPAT : Menghimbau, agar seluruh masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), melalui :

1. Peningkatan edukasi perilaku hidup sehat

2. Peningkatan dan mengajak penggerakan untuk melakukan aktivitas fisik
3. Percepatan perbaikan Gizi, dan penerapan Gizi seimbang
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
5. Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup


KELIMA : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Salinan instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur
2. Yang bersangkutan